

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 2, Desember 2022

P-ISSN : 2774-423X| E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DALAM KASUS PERJUDIAN DI INDONESIA

Kajian putusan Nomor 1804/Pid.B/2022/PN Tng

Rohaniaty Widyapasha, Bagoes Liantoro Oetomo

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

widyapasharohaniaty@gmail.com, liantorobagoes@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel dalam kasus perjudian di Indonesia pada putusan Nomor 1804/Pid.B/2022/PN Tng. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini bahwa penyebab tingginya kasus perjudian di Indonesia adalah ekonomi, lingkungan, hukumnya itu sendiri, penegakkan hukum dan sarana prasarana dalam penegakkan hukum. Menilai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel dalam putusan Nomor 1804/Pid.B/2022/PN Tng sudah sesuai dengan fakta - fakta persidangan. Maka diketahui bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para terdakwa
Kata kunci : Perjudian togel, Penyebab kasus perjudian , Penjatuhan Pidana.

ABSTRACT

This paper aims to determine the criminal conviction of the perpetrators of the crime of lottery gambling in gambling cases in Indonesia in decision No. 1804/Pid.B/2022/PN Tng. The research method used is normative juridical with a statutory approach, and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The results of this study show that the causes of the high number of gambling cases in Indonesia are the economy, the environment, the law itself, law enforcement and infrastructure in law enforcement. Assessing the criminal conviction of the perpetrators of the lottery gambling crime in decision Number 1804/Pid.B/2022/PN Tng is in accordance with the facts of the trial. So It is known that the actions of the accused have been legally and convincingly proven committed a crime as indicted by the Public Prosecutor, that in the future the Panel of Judges would consider the personalities and actions of the defendants

Keywords: lottery gambling, causes of gambling cases, criminal conviction

A. PENDAHULUAN

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), sehingga hukum berkedudukan

tertinggi diatas segalanya. Semua tindakan harus diatur oleh aturan hukum tanpa kecuali.¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi yang ada dalam undang - undang. Dalam hal ini, perbuatan tersebut merupakan konstituen karena adanya pelaku, ancaman kejahatan, sifat kejahatan, dan dasar pembenaran perbuatan. Dengan kata lain, bertujuan untuk menekankan larangan terhadap perbuatan tertentu.²

Salah satu masalah yang menyebabkan keresahan sosial adalah perjudian. Perjudian sendiri didefinisikan sebagai pertarungan yang melibatkan pertarungan sesuatu yang bernilai dan tindakannya disengaja. Pelakunya sendiri sudah menyadari risiko yang terlibat, dan pada saat yang sama mereka ingin menang dalam permainan dengan hasil yang tidak pasti.³

Perjudian dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang menawarkan arena permainan atau seorang penjudi. Permainan dijadikan sebagai hobi, kebiasaan, bahkan mata pencaharian. Kriminalisasi perjudian dalam sistem hukum nasional diatur oleh Pasal 303 KUHP. merupakan tindakan yang mengganggu masyarakat karena berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penjudi dipengaruhi oleh kecanduan dan tidak dapat lepas dari perjudian. Akibatnya, pemain menghabiskan sebagian besar uang mereka untuk berjudi, berharap menang suatu hari nanti. Kebiasaan berjudi membuat pemain menjadi orang yang tidak bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Kondisi ini menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pengaturan perjudian, pembuat undang-undang mengeluarkan pedoman berupa tindakan legislatif terhadap perjudian dengan mengatur pengaturan perjudian melalui Undang-Undang Peraturan Perjudian No. 7 Tahun 1974. Tentang Penertiban Perjudian.

Manusia sering menghadapi kebutuhan yang mendesak, kebutuhan untuk kepuasan pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tersebut juga dapat muncul dari keinginan atau tekanan untuk bertahan hidup. Secara umum, dalam situasi yang tidak memerlukan tekanan dari diri sendiri maupun dari orang lain, kebutuhan setiap orang dapat terpenuhi, meskipun tidak sempurna. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya dilakukan tanpa pikiran yang tenang dan matang, yang dapat mengganggu orang-orang dan lingkungan sekitar.⁴

Dikutip dari halaman kompas berdasarkan data Polri, total tindak pidana perjudian konvensional ditahun 2022 sebanyak 2.651 kasus. Angka itu meningkat 46,5 persen jika dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah 1.810 kasus. Sementara itu terkait judi *online*, tahun ini kepolisian telah menangani 1.154 perkara. Sedangkan pada tahun 2021, jumlahnya hanya 614 kasus.

Dari kejadian yang ada dimasyarakat mengenai tindak pidana perjudian ini sangatlah menarik, ketentuan mengenai larangan perjudian sudah lengkap, namun

¹ Jumly Asshidiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

² Moeljanto. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana*. (Jakarta : Bina Aksara, 1983)

³ Kartini Kartono. *Patologi Sosial* jilid I. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

⁴ Djamali, R. A. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

jumlah kasus perjudian cukup tinggi dan cenderung meningkat. Para penjudi juga berasal dari mereka yang pernah menjalani pidana dikasus yang sama (residivis) hal itu dapat kita nilai bahwa kecenderungan untuk jera dalam hukuman perjudian ini dinilai minimal yang mana putusan hukuman yang diberikan hakim dinilai kurang maksimal.

Pada dasarnya, hakim harus mempertimbangkan hasil teoretis dan deduktif untuk menyeimbangkan teori dan praktik ketika mengambil keputusan. Kepuasan hukum dicapai melalui keputusan mereka ketika mencari kepastian hukum melalui penegakan hukum yang tegas, yaitu yurisdiksi di mana hakim adalah aparat penegak hukum.

Menurut undang-undang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan apa yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib mengeluarkan pertimbangan atau pendapat secara tertulis tentang perkara yang sedang dipertimbangkan, yang merupakan bagian dari putusan. Hakim harus mempertimbangkan isu-isu ini ketika menentukan pembenaran hukum, filosofis, dan sosiologis. Ketepatan Hukum adalah dasar hukum yang digunakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis berarti ketika hakim bertindak dan bertindak adil dalam memutus perkara, maka harus mempertimbangkan aspek-aspek keadilan. Dari segi sosiologis, hakim juga perlu mempertimbangkan apakah putusan tersebut akan menimbulkan akibat yang serius, yaitu apakah akan berdampak pada masyarakat. Hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana yang memiliki konsekuensi hukum bagi masyarakat.

Tulisan ini meneliti penjatuhan pidana pada putusan hakim tingkat pertama dengan Putusan Nomor 1804/Pid.B/2022/PN Tng tanggal 15 November 2022. Kasus posisi dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana perjudian togel yang melibatkan Aryani als Enyeng (terdakwa) pada tanggal 21 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB tanpa mendapatkan izin, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencarian. Perbuatan tersebut berawal atas informasi saksi Hamami als mami bahwa saksi Hamami als mami bersama dengan terdakwa Aryani als Enyeng menyelenggarakan judi jenis Togel 178 (Toto Macau). Uang yang ada pada saksi Hamami als mami pada saat penangkapan adalah uang yang akan diserahkan kepada terdakwa Aryani als Enyeng.

Putusan Nomor 1804/Pid.B/2022/PN Tng yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan perkara tindak pidana atas nama terpidana Aryani als Enyeng yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian togel dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian di atas membuat penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL DALAM KASUS PERJUDIAN DI INDONESIA (Kajian putusan Nomor 1804/Pid.B/2022/PN Tng)".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, sebagai berikut :

1. Apa faktor terjadinya tindak pidana perjudian di Indonesia ?

2. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel dalam kasus perjudian di Indonesia pada Putusan Nomor 1804/Pid.B/2022/PN Tng ?

C. METODE

Penelitian dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Objek penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan No. 1804/Pid.B/2022/PN Tng. Data yang digunakan adalah data sekunder dari sumber hukum primer (putusan pengadilan) dan sumber hukum sekunder (buku, jurnal, laporan penelitian) dari penelusuran pustaka. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan dari karya ini.⁵

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perjudian Togel

Salah satu masalah yang menyebabkan keresahan sosial adalah perjudian. Perjudian sendiri didefinisikan sebagai pertarungan yang melibatkan pertarungan sesuatu yang bernilai dan tindakannya disengaja. Pelakunya sendiri sudah menyadari risiko yang terlibat, dan pada saat yang sama mereka ingin menang dalam permainan dengan hasil yang tidak pasti. Salah satu kegiatan perjudian yang paling populer di masyarakat adalah togel (tato gelap). Tindak pidana perjudian diatur didalam Pasal 303 KUHP yang berbunyi :

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- 3) Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian;

dan Pasal 303 bis KUHP yang berbunyi :

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- 1) Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
- 2) Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum at au di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

⁵ Susanto. 2020. "Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovey Korban Tindak Pidana Pencucian Uang". Jurnal Yuridis, Volume 13

- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun saja ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Serta dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Pasal 1 tentang Penertiban Perjudian yang berbunyi :

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.” Dan dalam konsideran disebutkan Pada hakekatnya perjudian juga bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Perjudian adalah kejahatan umum di masyarakat dan kita mungkin tanpa sadar berjudi dalam skala kecil atau untuk kesenangan. Salah satu kegiatan perjudian yang paling populer di masyarakat adalah togel (tato gelap). Taruhan ini dilakukan dengan menebak dua angka atau lebih. Jika perkiraannya benar, pembeli bisa mengambil ratusan atau bahkan ribuan kali taruhannya. Aparat penegak hukum harus terus berperan dalam mencegah dan meminimalisir perjudian sebagai perilaku menyimpang. Hal ini sangat wajar karena ancaman judi dapat menimbulkan ketegangan dan merupakan ancaman nyata yang dapat menghambat pembangunan suatu negara, melanggar norma dan membuat masyarakat menjadi malas, perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dalam sejarah hingga perkembangannya susah dihilangkan.⁶

2. Penyebab Kasus Perjudian

Perjudian adalah kejahatan umum di masyarakat dan kita mungkin tanpa sadar berjudi dalam skala kecil atau untuk kesenangan. Aparat penegak hukum harus terus berperan dalam mencegah dan meminimalisir perjudian sebagai perilaku menyimpang. Hal ini sangat wajar karena ancaman judi dapat menimbulkan ketegangan dan merupakan ancaman nyata yang dapat menghambat pembangunan suatu negara, melanggar norma dan membuat masyarakat menjadi malas, perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dalam sejarah hingga perkembangannya susah dihilangkan. Manusia sering menghadapi kebutuhan yang mendesak, kebutuhan untuk kepuasan pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan tersebut juga dapat muncul dari keinginan atau tekanan untuk bertahan hidup. Secara umum, dalam situasi yang tidak memerlukan tekanan dari diri sendiri maupun dari orang lain, kebutuhan setiap orang dapat terpenuhi, meskipun tidak sempurna. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya dilakukan tanpa pikiran yang tenang dan matang, yang dapat mengganggu orang-orang dan lingkungan sekitar. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang memprihatinkan dari segi hukum, namun Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Peraturan Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan.⁷

3. Penjatuhan Pidana

⁶ Ebenezer dkk, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)*.” dalam *Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* Volume :18 Nomor : 3

⁷ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahapan penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, seakan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman.⁸

Pemidanaan juga diartikan sebagai suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja diberikan kepada seseorang karena akibat dari perbuatannya.⁹ Penjatuhan atau penuntutan pidana adalah tugas pengadilan untuk menimbang tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku sebagai dasar penjatuhan pidana. Di satu sisi, kejahatan menekankan pada kepentingan hukum masyarakat dan harus dilindungi oleh norma hukum.

E. PEMBAHASAN

1. Perjudian di Indonesia

Fenomena perjudian merupakan masalah sosial yang sudah lama. Perjudian tidak hanya bertentangan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, tetapi juga berdampak negatif pada kehidupan individu dan kelompok masyarakat. Judi adalah permainan yang sangat populer dan kebanyakan orang merasa sangat sulit untuk menghilangkannya. Permainan ini membutuhkan spekulasi yang dapat menjanjikan kemenangan besar.¹⁰ Meski demikian, perjudian adalah kegiatan kriminal yang diatur oleh undang-undang dan peraturan. Permainan ini memiliki implikasi hukum bagi pemain karena diatur secara hukum oleh undang-undang.

Faktor penyebab tingginya kasus perjudian di Indonesia, antara lain :

a. Ekonomi

Faktor utama dan yang paling mendasari tindak pidana perjudian adalah ekonomi yang mana bisa kita lihat karena terhimpitnya ekonomi masyarakat baik dalam kekurangan ataupun terhimpit "ego" sosial di masyarakat menyebabkan keinginan untuk mendapat pendapatan atau keuntungan materil yang cepat sangatlah tinggi.

Menurut data Badan Pusat statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang pada Agustus 2022, persentasenya 5,86% dari total angkatan kerja nasional. Dilansir dari www.dataindonesia.id di era setelah pandemi dan inflasi yang terjadi saat ini Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan Indonesia berada di urutan kedua se-Asia Tenggara dengan proyeksi tingkat pengangguran sebesar 5,3%. Banyaknya jumlah pengangguran juga berkontribusi dalam menarik seseorang untuk berjudi. Mereka percaya bahwa bermain permainan "untung-untungan" atau memulai bisnis perjudian dapat menghasilkan banyak keuntungan.¹¹

b. Lingkungan

⁸ Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. (Bandung : Nusa Media, 2011)

⁹ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1993)

¹⁰ Nebi, Oktir. 2018. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat." dalam *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*

¹¹ Sarnita Sadya. 2023. "Pengangguran RI Diproyeksi Tertinggi Kedua di Asean pada 2023". <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/pengangguran-ri-diproyeksi-tertinggi-kedua-di-asean-pada-2023>. Diakses 04 Maret 2023 pukul 01.37 wib

Hidup berdampingan dengan orang lain diperlukan untuk hidup sebagai makhluk sosial, dan ini erat kaitannya dengan lingkungan hidup. Faktor lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya perjudian karena perjudian itu sendiri dilakukan oleh lingkungan yang mendukung. Perjudian itu sendiri terjadi di daerah tempat tinggal orang tersebut. Menurut Tarde, orang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan/lingkungan, baik faktor keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, termasuk pertahanan terhadap dunia luar, dan penemuan teknologi.¹²

Fenomena judi merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang sudah ada sejak lama dan merupakan bagian dari lingkungan sosial. Maka lingkungan-lingkungan dalam masyarakat yang mendukung atau budaya memfasilitasi mental penjudi di masyarakat harus dihapuskan dengan cara menumbuhkan kesadaran bahwa perjudian adalah hal yang bertentangan dengan hukum.

c. Hukumnya itu sendiri

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ketentuan mengenai larangan perjudian dapat dilihat dalam ketentuan KUHP yakni dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis.

Perbuatan yang disebut sebagai perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dimana perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian, termasuk perbuatan turut serta dalam perusahaan judi. Perbuatan berikutnya adalah menawarkan atau memberi kesempatan yang ditujukan pada khalayak umum terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai pekerjaannya maupun turut serta.¹³

Pidana yang diancamkan dalam perbuatan-perbuatan di atas adalah pidana penjara maksimum sepuluh (10) tahun atau pidana denda dengan maksimum denda yakni dua puluh lima juta rupiah. Apabila pelaku melakukan kegiatan perjudian tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka hak dalam pencarian itu dicabut. Ketentuan ini diubah dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dimana ancaman pidana bagi orang yang melanggar Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling dua puluh lima juta rupiah. Ketentuan ini menyesuaikan dengan kondisi perjudian di masyarakat. Bagian 303(3) KUHP mengatur perjudian, yaitu permainan yang kemenangannya hanya bergantung pada keberuntungan, meskipun pemainnya lebih pintar dari perjudian, dan segala bentuk taruhan pada undian atau permainan yang tidak diikuti oleh pelakunya. Kontes dan permainan. Ketentuan perjudian juga diatur dalam Pasal 303-2 KUHP, yang mengancam tindak pidana yang dilakukan oleh

¹² Juhaya S. Praya. *Teori Hukum dan Aplikasinya* Jilid 1. (Bandung : CV Pustaka Setia Bandung, 2011)

¹³ Parmadi I Komang, Saurdarna I Wayan. 2020. "Penerapan Pasal 303 KUHP Dalam Putusan Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Denpasar". *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 7

orang yang memanfaatkan peluang perjudian jika perbuatannya melanggar ketentuan Pasal 303.¹⁴

Pasal 303 bis juga mencakup perbuatan dalam bentuk keikutsertaan dalam perjudian di tempat umum seperti jalan umum/pinggir jalan/tempat umum. Pasal 303 bis KUHP adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Terkait pelanggaran Pasal 303 bis KUHP, Wirjono Prodjodikoro mengatakan ketentuan tersebut menyisakan ruang. Artinya, berkenaan dengan ketentuan tempat perjudian berlangsung, maka larangan perjudian tidak berlaku jika dilakukan di dalam rumah. Sesuatu yang tidak bisa Anda lihat dari jalan umum.¹⁵

d. Penegakan hukum

Penindakan pidana perjudian dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim, bahkan pembinaan di Lapas. Jumlah tindak pidana yang diproses secara hukum lebih sedikit dari jumlah kejadian yang sebenarnya. Salahsatu yang menjadi dasar putusan dalam penegakkan hukum adalah pertimbangan hakim.

Peninjauan hakim adalah tahap di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diungkapkan selama persidangan. Putusan pengadilan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu peradilan yang tidak hanya memiliki keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga mencakup kepentingan para pihak. Hati-hati. Dalam hal peninjauan kembali hakim tidak lengkap, cukup dan lengkap, keputusan hakim berdasarkan peninjauan kembali hakim dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁶

Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan hasil teori dan penalaran untuk menyeimbangkan antara teori dan praktek. Kepuasan hukum dicapai melalui keputusan mereka ketika mencari kepastian hukum melalui penegakan hukum yang tegas, yaitu yurisdiksi dimana hakim adalah aparat penegak hukum. Menurut undang-undang kekuasaan kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan apa yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib mengeluarkan pertimbangan atau pendapat secara tertulis tentang perkara yang sedang dipertimbangkan, yang merupakan bagian dari putusan.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menjamin sepenuhnya prinsip kebebasan peradilan. dan menegakkan keadilan. Asas kebebasan peradilan ini mencakup kebebasan hakim untuk merumuskan penalaran hukum, yang dikenal dengan penalaran hukum, yang mereka lakukan dalam memutus perkaranya.

¹⁴ Parmadi I Komang, Saurdarna I Wayan. 2020. "Penerapan Pasal 303 KUHP Dalam Putusan Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Denpasar". *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 7

¹⁵ Parmadi I Komang, Saurdarna I Wayan. 2020. "Penerapan Pasal 303 KUHP Dalam Putusan Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Denpasar". *Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 7

¹⁶ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

e. Sarana prasarana penegakkan hukum

Sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum mencakup sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan anggaran yang memadai.¹⁷ Mengingat kejahatan ini bukan jenis kejahatan baru, maka alat dan lembaga penegakan hukum pidana perjudian sangat baik. Adapun perjudian konvensional, polisi telah mengembangkan strategi untuk menghadapinya, mengklasifikasikan perjudian sebagai "penyakit masyarakat".

Saat ini fenomena judi yang masih memerlukan strategi untuk diberantas, karena judi online kini terjadi sepenuhnya di dunia maya, selain judi tradisional seiring kemajuan zaman dan teknologi. Masih ada kebingungan hukum saat mencoba judi online karena judi online adalah kejahatan dunia maya.¹⁸ Hambatan hukum untuk membuktikan kejahatan perjudian adalah kurangnya tindakan progresif dari penegak hukum itu sendiri. Ya, ada peraturan khusus untuk perjudian online.¹⁹

2. Analisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian pada Putusan Nomor 1804/Pid.B/2022/PN Tng

Perjudian adalah kejahatan dalam pengertian peraturan perundang-undangan baik KUHP Umum maupun KUHP Khusus. Perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) jika menyangkut unsur kesalahan, yaitu kesengajaan, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan untuk memikul tanggung jawab hukum.²⁰

Fungsi pengadilan dalam sistem peradilan pidana adalah untuk mempertimbangkan legitimasi penyelidikan, penuntutan, dan pemantauan terpidana. Dalam konteks penuntutan pidana, sudah menjadi tugas pengadilan untuk menimbang tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku sebagai dasar penjatuhan pidana. Di satu sisi, kejahatan menekankan pada kepentingan hukum masyarakat dan harus dilindungi oleh norma hukum. Rasa bersalah dan pertanggungjawaban atas kejahatan, di sisi lain, menekankan kewajiban hukum dari mereka yang melakukan kejahatan sebagai akibat dari keadaan tertentu. Pertimbangan kejahatan dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memandang pemidanaan sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu menurut hukum pidana.²¹

Di dalam KUHP pelaku tindak pidana terbagi dalam beberapa golongan, yakni:

- a. *Pleger / dader* atau pelaku;
- b. *Doenpleger* atau orang yang menyuruh melakukan;
- c. *Medepleger* atau orang yang turut serta;

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)

¹⁸ Harahap, Nurhotia. 2018. "Pelaksanaan Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online Di Padangsidempuan." dalam Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman 4.2.

¹⁹ Manalu, Hendri Saputra. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." Dalam Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 2.2

²⁰ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2012.

²¹ Muhammad Ainul Syamsu. *Penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016)

d. *Uitlokker* atau orang yang menganjurkan;

Berdasarkan analisa kasus penulis, adapun yang menjadi pertimbangan Hakim dalam dalam perkara perjudian togel berdasarkan Putusan Nomor 1804/Pid.B/2022/PN Tng, terdakwa Aryani als Enyeng dihadapkan di persidangan yang telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pertama pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam tuduhan jaksa penuntut umum. Dan untuk membuktikan tuduhan, jaksa penuntut umum menghadirkan 4 saksi, diantaranya Ade Purnama, Mulyadi, Ferdi Syahputra, dan Hamami als Mami, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terkandung dalam risalah persidangan. Barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- a. Uang Tunai senilai Rp. 279.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- b. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam Biru dengan IMEI: 869452041570519 dan IMEI2: 869452041570501.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Aryani als Enyeng yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum terdakwa telah diamankan anggota Polres Kota Tangerang pada tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Kp Gembong Rt 002 Rw 001 kelurahan Cikuya Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang terkait melakukan permainan judi jenis togel yang berperan sebagai pengecer yang menerima orang memasang nomor pasangan judi jenis togel 178 Toto macau pada siang hari pukul 11:00 WIB sampai pukul 19:00 WIB setiap harinya yang selanjutnya langsung di setorkan kepada sdr. Dayat (DPO). Selanjutnya, Hakim mempertimbangkan terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan kejahatan yang didakwa dalam dakwaan kedua yang sebagaimana di atur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur "Barang Siapa"

Barang siapa adalah siapa saja yang termasuk subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sebagaimana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan No.Reg. Perk: PDM-558/M.6.12.3/Eku.2/10/2022 adalah Aryani als Enyeng yang dalam pemeriksaan telah membenarkan identitasnya dan terdakwa telah menjawab pertanyaan kepadanya dengan lancar dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga subyek hukum yang diajukan dalam persidangan adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari barang siapa terpenuhi.

b. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi nya sesuatu tata cara telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dalam putusannya, hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, yakni sebagai berikut:

- a. Menyatakan ARYANI Als ENYENG Bin (Alm) SALIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai senilai Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam Biru dengan IMEI: 869452041570519 dan IMEI2: 869452041570501; Dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan didukung oleh fakta persidangan, seharusnya terdakwa dapat dijatuhkan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Dari fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa bersama saksi Hamami als Mami bin alm Kerta (didakwa dengan berkas terpisah) dan Dayat (DPO) melakukan perjudian jenis togel 178 yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Bandar togel adalah orang yang mengatur jaringan togel di suatu wilayah serta menjadi penanam modal dalam penjual sistem perjudian dan biasanya lebih dari satu orang. Pengepul adalah anak buah Bandar yang bertugas mengumpulkan setoran dari para pengecer. Setoran dapat berupa setoran nomor atau uang penjualan dan baik pengepul dan pengecer mendapat upah berupa komisi. Berdasarkan peran tersebut pada perjudian togel dan berdasarkan keterangan saksi Hamami pada Putusan Nomor 1804/Pid.B/2022/PN Tng yang menerangkan bahwa saksi dan terdakwa adalah pengecer dan di dalam keterangannya terdakwa membenarkan yang juga mendapatkan keuntungan atau komisi dari hasil pemasangan nomor judi tersebut. Terdakwa juga menerangkan uang hasil pemasangan nomor dan nomor yang dipasang oleh pemasang akan diserahkan kepada Dayat (DPO).

Dalam penanggulangan perjudian diperlukan upaya preventif dan juga upaya represif. Upaya preventif tersebut dilakukan dengan cara memberikan motivasi dan bimbingan kepada masyarakat tentang dampak perjudian sehingga masyarakat menyadari bahwa perjudian itu tidak boleh dilakukan. Tujuan upaya preventif ialah untuk melindungi masyarakat dari perjudian dengan melakukan tindakan

pengecahan.²² Upaya represif dilakukan dengan memberantas permasalahan dengan memaksimalkan efek jera bagi pelaku melalui penegakan hukum.²³

Sebagai suatu penyakit yang berkembang di masyarakat perjudian perlu dicegahan ditanggulangi karena dampak dari pelaksanaannya adalah terganggunya ketertiban masyarakat. Polisi sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, bertugas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut

Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak "pemalas". Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.

Karena jelas perjudian merupakan masalah sosial yang dapat mempengaruhi fungsi sosial masyarakat. Salah satu pendekatan yang masuk akal untuk memerangi perjudian adalah pendekatan peradilan pidana. Penerapan hukum pidana sesuai dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial atau social control. Artinya, suatu proses terencana yang bertujuan untuk mendorong, mengajak, menertibkan atau bahkan memaksa anggota masyarakat untuk mentaati norma hukum tatanan hukum yang ada.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, dalam upaya mengatasi masalah-masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Selain itu, karena kepentingan bersama pada umumnya merupakan tujuan, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam ranah kebijakan sosial, yaitu segala upaya yang wajar untuk mencapai kepentingan bersama. Karena alasan politis, penggunaan hukum pidana (hukum) sebenarnya tidak diperlukan.

Hukum yang dibuat akan membawa manfaat jika diterapkan dalam masyarakat. Penerapan hukum memberikan bukti sejauh mana nilai-nilai, keinginan, dan gagasan orang yang diatur oleh hukum terwujud. Proses mewujudkan atau mewujudkan nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang terkandung dalam hukum disebut dengan penuntutan. Tahap implementasi ini justru menguji undang-undang apakah menemui kendala atau tidak. apakah akan gagal atau efektif dalam upaya represif dalam penerapannya.

Berdasarkan prinsip KUHP, penjatuhan pidana hanya mensyaratkan terpenuhinya tindak pidana. Pemenuhan tindak pidana berarti pemenuhan perbuatan objektif dan aspek kognitif yang merupakan unsur delik. Hal ini disebabkan pengertian tindak pidana dalam KUHP yang menggabungkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kesalahan. Sifat melawan hukum dipandang inheren dengan perbuatan, sehingga sudut pandang sifat melawan hukum diletakkan dalam konteks formalitas ketentuan delik. Begitu pula dengan kesalahan yang diidentikan dengan sikap batin (sengaja atau alpa) yang didasarkan pada unsur delik dalam aturan pidana, sehingga setiap orang

²² Siregar, Ilkhamuddin Ramadhany. 2017. *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai No. 268/PID. B/2015/PN/BNJ)."*

²³ Darmadi, Anak Agung Ngurah Yusa, and Sagung Putri ME Purwani. 2018. *"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)"*

yang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau alpa, maka secara *mutatis mutandis* ia dianggap bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh karenanya, terpenuhinya tindak pidana dipandang cukup sebagai dasar dipidanya pembuat tindak pidana.

Dalam struktur rumusan delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah "barangsiapa" atau "setiap orang" dan kadang kala dirumuskan secara khusus dengan dengan menekankan kualitas tertentu seperti "nakhoda". Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang. Dalam konteks ini, orang tersebut dipandang sebagai individu yang mempunyai kebebasan untuk memilih nilai dan normanya sendiri dan sebagai penyandang hak dan kewajiban, sehingga sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh, "fungsi dari kepentingannya itu, ia bebas memilih nilai-nilai dan norma-normanya. Dengan demikian, penentuan terhadap seseorang sebagai pembuat tindak pidana tidak berhubungan dengan kesalahan pembuat tindak pidana.

Hakim di Pengadilan memiliki peranan dalam mencegah keterulangan perilaku tindak pidana perjudian baik sebagai pemain maupun penyedia sarana perjudian khususnya dari putusan yang di jatuhkan dalam tindak pidana perjudian ini. Dalam penjatuhan putusannya hakim ada factor yang dapat meringankan dan memberatkan sebuah putusan.

Hal ini dapat merujuk kembali pada fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia."

Pasal ini menunjukkan bahwa sebenarnya penyelenggaraan peradilan yang merdeka merupakan salah satu ciri negara Indonesia sebagai negara hukum. Selain itu, juga berlaku asas independensi hakim, yaitu kebebasan hakim untuk menjalankan tugas hukumnya tanpa campur tangan dari siapapun dan bebas dari pengaruh apapun yang dapat mempengaruhi putusan dan putusannya. Namun, kebebasan tersebut tentunya tidak mutlak tanpa batas, yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Seorang hakim harus mengikuti aturan etika dan aturan perilaku bagi hakim.²⁴

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib mempelajari, menguasai dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Ketentuan ini juga merupakan bukti bahwa hakim harus memutus perkara yang diperiksa berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan yang diyakininya. Untuk dapat menjatuhkan putusan secara adil dan obyektif, dalam suatu proses peradilan yang terbuka untuk umum, hakim wajib mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum, yang dipergunakan dalam putusannya untuk menghindari subyektifitas, jika keadaan tertentu memberatkan dan keadaan yang meringankan.

²⁴ Firman Floranta Adonara "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". Jurnal Konstitusi Volume 12-Nomor 2 2015

Terdapat 2 (dua) ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang dapat menjawab pertanyaan ini yaitu:

1. Pasal 53 UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:
 - (1) *Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.*
 - (2) *Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.*
2. Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Dari kedua ketentuan tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya Hakim tidak boleh membaca hukum hanya secara normatif (yang terlihat) saja, tetapi dituntut untuk memiliki kemampuan melihat hukum secara lebih dalam, lebih luas dan jauh ke depan. Padahal, hakim juga harus bisa melihat pokok bahasan apa yang ada di balik perintah tertulis itu, pemikiran apa yang ada di dalamnya, dan bagaimana masyarakat merasakan keadilan dan kebenaran dalam perkara tersebut.²⁵ Selain itu, sistem peradilan juga memiliki landasan hukum dan filosofis berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga untuk memenuhi ketentuan tersebut, hakim harus menjadi unsur utama sumber daya manusia (SDM) yang memiliki wilayah hukum Indonesia. wajib menjaga independensi hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas kehakiman menurut Pasal 39 ayat 4 tentang kebebasan hakim untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara UU Kekuasaan Kehakiman.²⁶

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang merumuskannya sebagai berikut:

1. Hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana oleh KUHP, yaitu:[7]
 - a. jabatan dalam Pasal 52 KUHP yang mengatur bahwa jika pejabat melakukan tindak pidana dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya akan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga);
 - b. pengulangan (*recidive*) yaitu pengaturan mengenai pengulangan (*recidive*) tindak pidana, dimana KUHP memberi pengaturan mengenai pengulangan yang diatur secara tersebar pada Buku II dan Buku III KUHP; dan
 - c. penggabungan tindak pidana, dimana gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan (Belanda: *samenloop*, Latin: *concursum*) yang diatur dalam buku 1 bab VI KUHP Pasal 63-71.
2. Hal-hal yang dijadikan alasan meringankan oleh KUHP, yaitu:

²⁵ Afif Khalid. “*Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*”. Jurnal Al’ Adl Volume 6-Nomor 11 Januari 2014

²⁶ Firman Floranta Adonara “*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*”. Jurnal Konstitusi Volume 12-Nomor 2 2015

- a. Percobaan dalam melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP;
- b. Membantu melakukan (*medeplichtigheid*) yang ada pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHP; dan
- c. Belum dewasa (*minderjarigheid*) yang ada pada Pasal 47 KUHP.

Dalam putusan Putusan Nomor 1804/Pid.B/2022/PN Tng yang menjatuhkan pidana kurungan 1 tahun 2 bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah tetap di tahan, terhadap Terdakwa Aryani karena terbukti melakukan tindak pidana perjudian. Putusan tersebut memuat pertimbangan keadaan memberatkan yaitu meresahkan masyarakat, dan memuat pertimbangan meringankan yaitu sopan, terurus dan belum pernah di hukum. Walaupun peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan mengenai sikap sopan sebagai alasan meringankan Terdakwa secara eksplisit. Di sisi lain, ada juga beberapa ahli yang mengatakan bahwa sikap sopan di persidangan itu tidak bisa dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa karena sikap sopan di persidangan adalah kewajiban bagi setiap orang. Akan tetapi, Dwi Hananta, seorang Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A mengatakan bahwa memberatkan pidana karena sifat jahat tapi tidak meringankan pidana karena sifat baik itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemidanaan. Maka dari itu, dapat terlihat bahwa sebenarnya masih terdapat pendapat pro dan kontra dalam anggapan sikap sopan sebagai alasan yang meringankan pidana. Namun, yang harus diperhatikan lagi bahwa tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dan yg menjadi penentu dari terciptanya keadilan itu dalam persidangan adalah Hakim melalui putusannya. (<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/>).²⁷

Adapun peranan hakim yaitu selalu memberikan nasihat bagi terdakwa untuk tidak mengulangi kembali tindak pidana perjudian, menanyakan penyesalan terdakwa karena telah terlibat dalam tindak pidana perjudian. Hal ini akan menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hakim juga memberikan nasihat bahwa ketika terdakwa terlibat dalam tindak pidana perjudian ini, tidak hanya terdakwa saja yang bermasalah, namun juga menimbulkan permasalahan bagi keluarganya, sehingga setelah menjalani pidana, terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Selain itu putusan yang diberikan hakim kepada terdakwa seyogyanya diberikan secara maksimal sehingga memberikan efek jera dan memberikan pemahaman bahwa tindak pidana perjudian ini tidak disepelekan di masyarakat dan hukumannya dapat memberikan pertimbangan bagi oknum- oknum penyedia maupun peserta perjudian di Indonesia.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan dalam kajian di atas, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan bahwa penyebab tingginya kasus perjudian di Indonesia

²⁷ Relawan Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR. “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana: Sopan Jadi Alasan Yang Meringankan?”. <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/>. Diakses 23 Maret 2023 pukul 14.00 wib

adalah ekonomi, lingkungan, hukumnya itu sendiri, penegakkan hukum dan sarana prasarana dalam penegakkan hukum. Sedangkan menilai dari penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku turut serta tindak pidana pemerasan dalam Putusan Nomor: 1804/Pid.B/2022/PN.Tng sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Maka diketahui bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan; bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para terdakwa, apakah ada alasan yang memperingan ataupun memperberat terdakwa.

G. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. (Jakarta: PT.Pradnya Paramita)
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Djamali, R. A. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. (Depok : Prenadamedia Group)
- Juhaya S. Praya. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya Jilid 1*. (Bandung : CV Pustaka Setia Bandung)
- Jumly Asshidiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI)
- Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial* jilid I. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- Moeljanto. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana*. (Jakarta : Bina Aksara)
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta)
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*. (Jakarta : Prenadamedia Group)
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers)
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. (Bandung : Nusa Media)

2. Jurnal

- Afif Khalid. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia".
Jurnal Al' Adl Volume 6-Nomor 11 Januari 2014

- Darmadi, Anak Agung Ngurah Yusa, and Sagung Putri ME Purwani. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)"
- Ebenezer, I., Sibagariang Sagala, M. J. P., Sari, I. C., Ebenezer, I., Sibagariang, & Butarbutar, T. 2019. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)." dalam *Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* Volume Volume :18 Nomor : 3
- Firman Floranta Adonara "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* Volume 12-Nomor 2 2015
- Harahap, Nurhotia. 2018. "Pelaksanaan Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online Di Padangsidempuan." dalam *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 4.2.
- Manalu, Hendri Saputra. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." Dalam *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 2.2
- Nebi, Oktir. 2018. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat." dalam *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*
- Parmadi I Komang, Saurdarna I Wayan. 2020. "Penerapan Pasal 303 KUHP Dalam Putusan Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Denpasar". *Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 7*
- Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
- Siregar, Ilkhamuddin Ramadhany. 2017. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai No. 268/PID. B/2015/PN/BNJ).",
- Susanto. 2020. "Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovey Korban Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Yuridis, Volume 13, Nomor*"
3. Peraturan perundang - undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 54. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3040
 4. Sumber lainnya
Putusan Nomor 1804/Pid.B/2022/PN Tng
Sarnita Sadya. 2023. "Pengangguran RI Diproyeksi Tertinggi Kedua di Asean pada 2023". <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/pengangguran-ri-diproyeksi-tertinggi-kedua-di-asean-pada-2023>. Diakses 04 Maret 2023 pukul 01.37 wib
Relawan Lembaga Bantuan Hukum "Pengayoman" UNPAR. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana: Sopan Jadi Alasan Yang Meringankan?". <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-alasan-yang-meringankan/>. Diakses 23 Maret 2023 pukul 14.00 wib